



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 377/Pdt.P/2023/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURUL WASIQOTUL AZIZAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir Jember, 13 Januari 1994, Umur 29 Tahun, Alamat Jl. Karang Templek, RT/RT 003/015, Desa/Kelurahan Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Perkara Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **AHMAD MUCHROJIN BIN MAT TURI** pada tanggal 02 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0798/67/IX/2012 dan telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai nomor: 2870/AC/2023/PA.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - 1) **MUHAMMAD FIRZA AHSANI TAQWIM**, lahir di Jember pada tanggal 28 September 2013 (umur 10 Tahun)
 - 2) **KHANZA AQILA AHMAD**, yang lahir di Jember pada tanggal 5 November 2017 (umur 6 Tahun);
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama **KHANZA AQILA AHMAD** telah didaftar dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-17052018-0100 tertanggal 20 September 2018;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-17052018-0100 tertanggal 20 September 2018 yang semula tertulis nama **KHANZA AQILA AHMAD** menjadi **KHANZA AQILA** disesuaikan dengan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Permohonan Perubahan Nama dengan nomor: 472/521/35.09.12.2006/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak, dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-17052018-0100 tertanggal 20 September 2018 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-17052018-0100 tertanggal 20 September 2018 yang semula tertulis Nama **KHANZA AQILA AHMAD** menjadi **KHANZA AQILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon mencabut permohonan yang telah dimohonkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 Hakim telah menerima surat dari Pemohon perihal pencabutan perkara Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr, dengan alasan karena akan dilakukan perbaikan permohonan yang pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 377/Pdt.P/2023/Pn.Jmr, tanggal 21 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.,

Dina Pelita Asmara, S.H. MH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	75.000,00
3. PNBP		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
Jumlah		Rp.	145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)